

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif tentang kepastian hukum fidusia ulang terhadap jaminan fidusia tanpa penghapusan dari buku daftar fidusia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai penghapusan jaminan fidusia, baik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun Peraturan-peraturan pelaksanaannya baru mengatur tentang kewajiban penghapusan jaminan fidusia saja. Ketentuan hukum yang ada belum menegaskan tentang sanksi jika penghapusan tersebut tidak dilakukan. Ketiadaan sanksi tersebut belum memenuhi kepastian hukum guna mencegah terjadinya fidusia ulang.
2. Tanggung jawab hukum penerima fidusia adalah melakukan penghapusan jaminan fidusia yang telah hapus. Penghapusan jaminan fidusia merupakan sebuah kewajiban bagi penerima fidusia. Kewajiban tersebut dilakukan guna mencapai tertib administrasi pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, dan juga untuk mengembalikan hak-hak pemberi fidusia atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

B. Saran.

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan, maka untuk penelitian ini penulis sarankan:

1. Ketentuan hukum mengenai penghapusan jaminan fidusia belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Legislatif bersama Pemerintah untuk dapat melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berikut Peraturan-peraturan Pelaksananya. Amandemen tersebut diharapkan memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap jaminan fidusia. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan ketegasan dan kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat akan cenderung melaksanakan penghapusan fidusia.
2. Penghapusan jaminan fidusia adalah tanggung jawab hukum bagi penerima fidusia. Pengaturan penghapusan jaminan fidusia baru sebatas kewajiban, belum mempunyai sanksi yang tegas jika tidak dilakukan. Meskipun demikian penulis menyarankan kepada pihak penerima fidusia atau kreditur, untuk tetap melakukan penghapusan jaminan fidusia yang telah hapus, agar melahirkan tertib adminitrasi dan juga menjaga hak-hak dari pemberi fidusia atau debitur.

